



PLN

BAB VI
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan HXMS berdasarkan Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam kebijakan operasional yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- a. Tepat Ukuran (*Right Size*)

- 1) Kebijakan operasional strategi dan tata kelola Tenaga Kerja ditandatangani oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia.
- 2) Kebijakan operasional manajemen proses bisnis ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia, Direktur terkait, atau Executive Vice President terkait sesuai dengan tingkatan proses bisnisnya.
- 3) Kebijakan operasional manajemen organisasi ditandatangani oleh:
 - a) pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan strategisnya untuk ruang lingkup manajemen organisasi meliputi organisasi dan tata kerja yang terdiri atas struktur organisasi, formasi jabatan, serta tugas pokok dan fungsi jabatan; dan
 - b) Direktur Utama, Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia, Direktur terkait, atau Executive Vice President terkait sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk ruang lingkup manajemen organisasi selain organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a).
- 4) Kebijakan operasional manajemen budaya dan perubahan ditandatangani oleh Direktur Utama.
- 5) Kebijakan operasional *employee value proposition* ditandatangani oleh Direktur Utama.

- b. Tepat Kompetensi (*Right Skill*)

- 1) Kebijakan operasional manajemen sumber Tenaga Kerja ditandatangani oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia.
- 2) Kebijakan operasional manajemen akuisisi Pegawai ditandatangani oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia.
- 3) Kebijakan operasional manajemen talenta dan Pegawai ditandatangani oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia.

4) Kebijakan ...

Paraf 